



P U T U S A N

Nomor 1925 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

- I. Nama lengkap : **Drs. SUPARNO ;**
Tempat lahir : Gunung Kidul ;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/ 13 Desember 1952 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Gintung RT. 003/08, Kelurahan
Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur,
Tangerang Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS ;
- II. Nama lengkap : **Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING ;**
Tempat lahir : Binjai ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 05 Januari 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sumur Batu II Blok D/37, RT.015
RW.05, Cempaka Baru, Kemayoran,
Jakarta Pusat ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : PNS ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009;
2. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009;
3. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Januari 2010;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

Hal. 1 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. SUPARNO selaku Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Ketua merangkap anggota Panitia A pada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dan Terdakwa II KALVIN ANDAR SEMBIRING Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan, dan Konversi pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Panitia A, bersama-sama dengan Endang Poniman Staf Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku sekretaris merangkap anggota Panitia A, Suroso, A.Ptnh Kepala Sub Seksi Rencana Bimbingan Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku anggota Panitia A dan Drs. Ambari Lurah Tanjung Duren Utara selaku anggota Panitia A (dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 28 April tahun 2004 sampai dengan tanggal 17 Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan April tahun 2004 sampai dengan bulan Februari tahun 2005 atau pada waktu di tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima bertempat di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat – Kompleks Perumahan Permata Buana Jalan Kembangan Utama Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

Bahwa bermula dari permohonan tanah oleh Suzy Natarahardja tanggal 15 Maret 2004 di Jalan Tanjung Duren Utara VII Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara No. 424 dan 425 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Luas 326 m2, dan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 502 m2 di Tanjung Duren Utara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk rumah tinggal;

Bahwa kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja dalam permohonan penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut adalah kartu kavling Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 23-7-1973 luas 326 m2 dan kartu kavling Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 23-7-1973 luas 502 m2 ;

Hal. 2 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah Suzy Natarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Plt Kepala Seksi Hak Atas Tanah, kepada Terdakwa I Suparno selaku Ketua merangkap anggota, Terdakwa II Calvin A. Sembiring selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Ngatno (anggota), Soeroso (anggota), Drs. Ambari (anggota) dan Endang Poniman selaku sekretaris merangkap anggota Panitia A. dengan tugas melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data yuridis dan data phisik di lokasi tanah yang dimohon dan menyiapkan serta membuat risalah pemeriksaan tanah (Panitia A) ;

Bahwa untuk menindaklanjuti surat tugas Panitia A tersebut kemudian dilakukan peninjauan lapangan atas permohonan Suzy Natarahardja oleh petugas peneliti saksi Endang Poniman, dan saksi Suroso serta H. Ngatno (almarhum) dalam suatu berita acara hasil peninjauan lapangan tanggal kosong (tanpa tanggal) atas subjek : An. Suzy Natarahardja, objek : status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 458 Rt.004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas 502 m2, dan peninjauan lapangan atas : status tanah Negara bekas Eigendom/E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IVA Blok N No. 424+425 Rt.004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas 326 m2 dengan suatu hasil peninjauan dalam keterangannya yang menerangkan bahwa:

1. Di atas tanah yang dimohon masih kosong/berdiri bangunan TEMBOK yang dikuasai secara fisik oleh PEMOHON dan dipergunakan untuk RUMAH TINGGAL ;
2. Batas-batas di sekeliling tanah tersebut cukup jelas berupa BANGUNAN TEMBOK ;
3. Peruntukan di sekitar lokasi tersebut adalah PERUMAHAN.

Bahwa kenyataannya kedua lokasi tanah yang ditinjau sebagaimana dalam berita acara peninjauan lapangan tersebut bukan merupakan tanah kosong atau pun bangunan yang dikuasai secara fisik oleh Pemohon Suzy Natarahardja dan dipergunakan untuk rumah tinggal, melainkan tanah kosong dan bangunan di lokasi tersebut adalah merupakan bangunan Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat RW 03 Tanjung Duren Utara yang telah digunakan oleh Pengurus RW 03 Tanjung Duren Utara yang sudah digunakan sejak tahun 1986 ;

Bahwa kemudian Para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Endang Poniman, Suroso A. ptnh dan Drs. Ambari menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 Nomor. 965/Rpt/B/2004 atas nama Suzy Natarahardja dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Para Terdakwa telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458 Ohase VII Rt. 004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 502 m2, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tiap-tiap m2 (sesuai SPPT/PBB Tahun 2001);

Selain itu Para Terdakwa juga telah menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 No. 966/Rpt/B/2004 an. Suzy Natarahardja dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Para Terdakwa telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 424+425 Phase VII Rt. 004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 340 m2 dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp1.722.000,00(satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) tiap-tiap m2 (sesuai SPPT/PBB Tahun 2004),

Bahwa di dalam kedua Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Para Terdakwa menerangkan pada poin B keadaan dari tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458, Nomor 425 Phase VII Rt.004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Wilayah Kotamadya Jakarta Barat ;

Bahwa kemudian atas usulan Para Terdakwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor 1.711.2/3971/09-03/02/2868/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 424 425 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat ;

Dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor 1.711.2/3972/09-03/02/3869/HGB/2004

Hal. 4 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 502 m2 yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 458 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat ;

Menindaklanjuti usulan Para Terdakwa selaku Panitia A, pada tanggal 17 Februari 2005 Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasmita, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03138 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak Suzy Natarahardja atas tanah seluas 502 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03139 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak Suzy Natarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara ;

Bahwa kenyataannya dasar permohonan penerbitan SHGB yang diajukan oleh Suzy Natarahardja berupa Kartu kavling nomor 2698 persil 424 dan persil 425 pada Blok N phase VII tertulis atas nama PONIMIN, hal ini berbeda dalam buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakbar, sebab ternyata persil nomor 424 terletak di Blok M atas nama DJAENABUN dan persil nomor 425 terletak di Blok M atas nama NYO SAPIH. Sedangkan kartu kavling nomor 2682 persil 458 pada Blok N tertulis atas nama M. HANAFI, namun di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat tercatat bahwa persil 458 terletak di Blok O atas nama RASYIDIN, R.B. ;

Bahwa ternyata Para Terdakwa sudah mengetahui sejak awal pemeriksaan bahwa data permohonan kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja tidak terdaftar dalam Buku Register Kantor Pertanahan Jakarta Barat, dan nama yang terdapat dalam kartu kavling tersebut berbeda dengan yang terdaftar di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dimana yang terdaftar sudah tercantum nama orang lain, namun tetap diproses oleh Para Terdakwa dengan alasan sudah diumumkan di harian surat kabar dan tidak ada yang mengajukan keberatan ;

Bahwa Para Terdakwa juga telah memanipulasi isi Risalah Pemeriksaan tanah permohonan Suzy Natarahardja yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal pemohon, sebab kenyataannya di atas kedua lokasi tanah tersebut telah berdiri bangunan Sekretariat RW 03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang telah berdiri sejak tahun 1986 ;

Hal. 5 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Bahwa terhadap SHGB Nomor 03138 dan SHGB Nomor 03139 atas nama Suzy Natarahardja yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan berdasarkan Rencana Tata Kota dan Tata Ruang dalam Advis Planning (KRK) tahun 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 dan menurut Lembar Rencana Kota (LRK) 30/29 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 1997, peruntukan tanah di kedua lokasi tersebut bukan untuk rumah tinggal melainkan adalah untuk jalur hijau/penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dan marka jalan/jalur jalan 8 (delapan) meter. Hal ini disebabkan karena Para Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan pengecekan mengenai sesuai tidaknya penggunaan tersebut dengan rencana pembangunan daerah dan seharusnya proses permohonan penerbitan SHGB tersebut dilengkapi dengan peta rencana kota pemerintah Kotamadya Jakarta Barat, hal ini bertentangan dengan aturan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah dan bertentangan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita SK No : 238/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001, yang mengatur tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antara lain meneliti sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana kota ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Soeparno dan Terdakwa II Calvin Andar Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai NJOP PBB tanah tahun 2004 yakni Rp 1.722.000,00/m² x 828 meter = Rp 1.425.816.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I Soeparno dan Terdakwa II Calvin Andar Sembiring sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No 20. Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I SUPARNO selaku Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku Ketua merangkap anggota Panitia A pada Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dan Terdakwa II KALVIN ANDAR SEMBIRING Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wakil ketua merangkap anggota Panitia A, bersama-sama dengan Endang Poniman Staf Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku sekretaris merangkap anggota Panitia A, Suroso, A. Ptnh Kepala Sub Seksi Rencana Bimbingan Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat selaku anggota Panitia A dan Drs. Ambari Lurah Tanjung Duren Utara selaku anggota Panitia A (dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 28 April tahun 2004 sampai dengan tanggal 17 Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan April tahun 2004 sampai dengan bulan Februari tahun 2005 atau pada waktu di tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima, bertempat di Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat – Kompleks Perumahan Permata Buana Jalan Kembangan Utama Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Para Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa bermula dari permohonan tanah oleh Suzy Natarahardja tanggal 15 Maret 2004 di Jalan Tanjung Duren Utara VII Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara No. 424 dan 425 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Luas 326 m2, dan permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 502 m2 di Tanjung Duren Utara di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil Kelurahan Tanjung Duren Utara Nomor 458 Phase VII Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, yang kedua lokasi tanah tersebut akan digunakan oleh pemohon untuk rumah tinggal;

Bahwa kemudian untuk memeriksa permohonan hak atas tanah Suzy Natarahardja diterbitkan Surat Tugas Nomor 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang ditandatangani oleh Plt Kepala Seksi Hak Atas Tanah, kepada Terdakwa I Suparno selaku Ketua merangkap anggota, Terdakwa II Calvin A. Sembiring selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Ngatno (anggota), Soeroso (anggota), Drs. Ambari (anggota) dan Endang Poniman selaku sekretaris merangkap anggota Panitia A. dengan tugas melaksanakan penelitian dan pemeriksaan data yuridis dan data fisik di lokasi tanah yang dimohon dan menyiapkan serta membuat risalah pemeriksaan tanah (Panitia A) ;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat No. 02/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2000 tanggal 12 Juni 2000, mempunyai tugas antara lain :

1. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, HGB, hak pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah ;
2. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ;
3. Mengumpulkan data, keterangan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;
4. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah ;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah ;
6. Menyiapkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah, atas dasar Risalah pemeriksaan Tanah atau Berita Acara (Konstatering Rapport) ;

Bahwa kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja dalam penerbitan sertifikat hak guna bangunan tersebut adalah kartu kavling Nomor : 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 23-7-1973 luas 326 m2 dan kartu kavling No . 2698/2186/PD/Pc A/III/1973 tgl. 23-7-1973 luas 502 m2 ;

Bahwa untuk menindaklanjuti surat tugas Panitia A tersebut kemudian dilakukan peninjauan lapangan atas permohonan Suzy Natarahardja oleh petugas peneliti saksi Endang Poniman, dan saksi Suroso serta H. Ngatno (almarhum) dalam suatu berita acara hasil peninjauan lapangan tanggal kosong (tanpa tanggal) atas subjek : An. Suzy Natarahardja, objek : status tanah Negara bekas Eigendom / E. 5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2682/2175/PD/PoA/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IV A Blok N No. 458 Rt.004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas 502 m2, dan peninjauan lapangan atas status tanah Negara bekas Eigendom / E.5961 seb yang telah dikeluarkan kartu kavling tanggal 23 Juli 1973 No. 2698/2186/PD/PoA/III/1973 letak tanah Tanjung Duren Utara IV A Blok N No. 424+425 Rt.004/03 Kel Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas 326 m2 dengan suatu hasil peninjauan dalam keterangannya yang menerangkan bahwa :

Hal. 8 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di atas tanah yang dimohon masih kosong/berdiri bangunan TEMBOK yang dikuasai secara fisik oleh PEMOHON dan dipergunakan untuk RUMAH TUNGGAL ;
2. Batas-batas di sekeliling tanah tersebut cukup jelas berupa BANGUNAN TEMBOK ;
3. Peruntukan di sekitar lokasi tersebut adalah PERUMAHAN ;

Bahwa kenyataannya kedua lokasi tanah yang ditinjau sebagaimana dalam berita acara peninjauan lapangan tersebut bukan merupakan tanah kosong atau pun bangunan yang dikuasai secara fisik oleh Pemohon Suzy Natarahardja dan dipergunakan untuk rumah tinggal, melainkan tanah kosong dan bangunan di lokasi tersebut adalah merupakan bangunan Kantor Sekretariat RW 03 Tanjung Duren Utara yang telah digunakan oleh pengurus RW 03 Tanjung Duren Utara ;

Bahwa kemudian Para Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Endang Poniman, Suroso, A.Ptnh dan Drs. Ambari menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 Nomor 965/Rpt/B/2004 atas nama Suzy Natarahardja dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Para Terdakwa telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jl. Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458 phase VII Rt.004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 502 m2, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tiap-tiap m2 (sesuai SPPT/PBB Tahun 2001) ;

Selain itu Para Terdakwa juga telah menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah tanggal 3 Mei 2004 No. 966/Rpt/B/2004 an. Suzy Natarahardja dimana di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Para Terdakwa telah mengusulkan untuk setuju diterbitkan Hak Guna Bangunan yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 424+425 Phase VII Rt. 004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta luas 340 m2 dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan harga dasar tanah sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) tiap-tiap m2 (sesuai SPPT/PBB Tahun 2004);

Bahwa di dalam kedua Risalah Pemeriksaan Tanah tersebut Para Terdakwa menerangkan pada poin B keadaan dari tanah tersebut pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal, setempat dikenal sebagai Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No. 458, Nomor 424 dan 425 Phase VII Rt.

Hal. 9 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan
Wilayah Kotamadya Jakarta Barat ;

Bahwa kemudian atas usulan Para Terdakwa telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor : 1.711.2/3971/09-03/02/2868/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di Jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 424 425 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat ;

Dan keputusan kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita Nomor : 1.711.2/3972/09-03/02/3869/HGB/2004 tanggal 22 November 2004 tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Suzy Natarahardja atas tanah seluas 502 m2 yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persil No 458 Phase VII Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat ;

Menindaklanjuti usulan Para Terdakwa selaku Panitia A, pada tanggal 17 Februari 2005 Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim Kartasasmita, menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03138 yang akan berakhir pada tanggal 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak Suzy Natarahardja atas tanah seluas 502 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara dan Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 03139 yang akan berakhir pada 16 Februari 2025, atas nama pemegang hak Suzy Natarahardja atas tanah seluas 326 m2 yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren Utara ;

Bahwa Para Terdakwa selaku Ketua dan wakil ketua merangkap anggota Panitia A Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat tidak melakukan tugasnya dengan baik dan benar yakni tidak melakukan pengecekan data yuridis maupun pengecekan data fisik di lokasi tanah yang dimohon oleh Suzy Natarahardja, sebab ternyata kartu kavling yang diajukan oleh Suzy Natarahardja tidak terdaftar dalam buku register, selain itu kartu kavling Nomor 2698 persil 424 dan persil 425 pada blok N phase VII tertulis atas nama Ponimin, hal ini berbeda dengan yang tertera dalam buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dimana persil 424 terletak di Blok M atas nama DJAENABUN dan persil 425 terletak di Blok M atas nama NYO SAPIH. Sedangkan kartu kavling nomor 2682 persil 458 pada blok N tertulis atas nama M. HANAFAI, namun di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat tercatat bahwa persil 458 terletak di Blok O atas nama RASYIDIN, R.B ;

Hal. 10 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata Para Terdakwa sudah mengetahui sejak awal pemeriksaan bahwa data permohonan kartu kavling yang diajukan Suzy Natarahardja tidak terdaftar dalam buku register Kantor Pertanahan Jakarta Barat, dan nama yang terdapat dalam kartu kavling tersebut berbeda dengan yang terdaftar di buku register Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Barat dimana yang terdaftar sudah tercantum nama orang lain, namun tetap diproses oleh Para Terdakwa dengan alasan sudah diumumkan di harian surat kabar dan tidak ada yang mengajukan keberatan ;

Bahwa Para Terdakwa juga telah memanipulasi isi Risalah Pemeriksaan tanah permohonan Suzy Natarahardja yang menyatakan bahwa pada saat pemeriksaan setempat telah berdiri bangunan rumah permanen milik pemohon yang digunakan untuk rumah tinggal pemohon, sebab kenyataannya di atas kedua lokasi tanah tersebut telah berdiri bangunan Sekretariat RW 03 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang telah berdiri sejak tahun 1986 ;

Bahwa terhadap SHGB Nomor 03138 dan SHGB Nomor 03139 atas nama Suzy Natarahardja yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan berdasarkan Rencana Tata Kota dan Tata Ruang dalam Advis Planning (KRK) tahun 1977 yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 dan menurut Lembar Rencana Kota (LRK) 30/29 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 1997, peruntukan tanah atas lokasi tersebut bukan untuk rumah tinggal melainkan adalah untuk jalur hijau/penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dan marka jalan / jalur jalan 8 (delapan) meter. Hal ini disebabkan karena Para Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya tidak melakukan tugasnya dengan benar yakni seharusnya Para Terdakwa melakukan pengecekan mengenai sesuai tidaknya penggunaan tersebut dengan rencana pembangunan daerah dan seharusnya proses permohonan penerbitan SHGB tersebut dilengkapi dengan peta rencana tata kota/tata ruang pemerintah Kodya Jakarta Barat, hal ini bertentangan dengan aturan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tanggal 17 Juli 1992 tentang Tugas Panitia pemeriksaan Tanah dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Nomor : 283/03/IV/Um/1.711.5 Tahun 2001 tanggal 21 Februari 2001, yang mengatur tugas Panitia Pemeriksaan Tanah A antara lain meneliti sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana kota ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Soeparno dan Terdakwa II Calvin Andar Sembiring telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara senilai NJOP

Hal. 11 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB tanah Tahun 2004 yakni Rp1.722.000,00/m² x 828 meter = Rp1.425.816.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I Soeparno dan Terdakwa II Calvin Andar Sembiring sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa Suparno dan Calvin Andar Sembiring terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Suparno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KALVIN ANDAR SEMBIRING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menjatuhkan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidaire selama 2 (dua) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa Suparno untuk membayar uang pengganti sebesar Rp203.668.000,00 (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;

Hal. 12 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa KALVIN ANDAR SEMBIRING untuk membayar uang pengganti Rp203.668.000,00 (dua ratus tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel risalah peninjauan ke lokasi (cek phisik) No. 966/RPT/B/2004, tanggal 3 Mei 2004 (photo copy) ;
- 1 (satu) bundel kartu kavling No.2698 tahun 1973 dan No. 2682 tahun 1973 (photo copy) ;
- 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03138 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an Suzy Natarahardja (photo copy) ;
- 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 031139 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. Suzy Natarahardja (photo copy) ;
- 1 (satu) buku Register Kavling Daerah Tomang Barat Phase VII Wilayah Jakarta Barat No. 391 ;
- 1 (satu) lembar KRK (Ketetapan Rencana Kota) / Advis Planning Sudin Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 Kavling no. 458,424, 425 ;

Untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa AMBARI;

7. Menetapkan biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 208/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 21 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Suparno, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. Suparno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;

Hal. 13 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan pidana tersebut dikurangkan segenapnya selama Terdakwa I dalam tahanan ;
6. Menyatakan Terdakwa II. Ir. Calvin Andar Sembiring tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan Subsidair ;
7. Membebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
8. Memulihkan hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel risalah peninjauan ke lokasi (cek phisik) No. 966/RPT/B/2004, tanggal 3 Mei 2004 ;
 - 1 (satu) bundel kartu kavling No.2698 tahun 1973 dan No. 2682 tahun 1973 ;
 - 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 03138 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an Suzy Natarahardja;
 - 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No. 031139 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. Suzy Natarahardja ;
 - 1 (satu) buku Register Kavling Daerah Tomang Barat Phase VII Wilayah Jakarta Barat No. 391 ;
 - 1 (satu) lembar KRK (Ketetapan Rencana Kota) Advis Planning Sudin Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 Kavling no. 458,424, 425 ;

Digunakan dalam berkas perkara lain ;

10. Menghukum Terdakwa I membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 53/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 29 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 208/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR, tanggal 21 September 2010 yang dimintakan Banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Jkt.Br. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Jkt.Br. tanggal 21 September 2010 a.n. Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 53/PID/TPK/2014/PT.DKI jo. Nomor 208/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Br. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 53/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 29 Oktober 2014 a.n. Terdakwa I : Drs. SUPARNO tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum untuk Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Oktober 2010;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Januari 2015 untuk Terdakwa I : Drs. SUPARNO dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING pada tanggal 30 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Oktober 2010 dengan

Hal. 15 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Terdakwa I : Drs. SUPARNO pada tanggal 30 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi dari oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa I : Drs. SUPARNO dan Terdakwa II: Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa I : Drs. SUPARNO :

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dalam amar putusannya “menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat” menurut kami Jaksa/ Penuntut Umum Kalau Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sudah tepat.

Bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sependapat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 53/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 29 Oktober 2014 dalam perkara Terdakwa Drs. SUPARNO.

Adapun hal-hal yang menurut Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sependapat terhadap amar Putusan tersebut pada intinya adalah sebagai berikut:

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- Dilakukan secara bersama-sama;

Telah diuraikan dengan jelas dan cermat.

Bahwa menurut kami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tepat karena dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat diambil alih seluruhnya maka kesalahan Terdakwa I. Drs. SUPARNO sudah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai dakwaan Subsidiar;

Bahwa kami Selaku Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat kalau Terdakwa I. Drs. SUPARNO terbukti melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dakwaan Subsidiar dengan alasan-alasan:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan pada saksi diantaranya saksi H. Slamet Arsyad yang menerangkan kalau objek tanah yang dibuat sertifikat oleh Terdakwa I. Drs. Suparno dahulu adalah RW. 10 dimana sekarang menjadi RW. 03 adalah wilayah kerja saksi dimana saksi adalah Ketua RW. 03 sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi Sutimin yang merupakan PNS di kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara sejak tahun 2005 sebagai Kasubsi Pemerintahan yang tugasnya meregister surat tanah yang ada di Kelurahan seharusnya tidak ada rumah;
- Bahwa saksi Bambang Djoko Susilo yang berperkara di kantor Pemda Kotamadya Jakarta Barat di bagian Tata ruang sejak tahun 2007 s/d sekarang menerangkan bahwa pada tahun 2008 Walikota Jakarta Barat menemukan adanya Sertifikat hak Guna Bangunan yang terbit atas nama Suzy Natarahadja dan dilakukan pemblokiran;
- Bahwa saksi Soetrisno Pegawai Negeri Sipil pada Sudin Pertamanan Kodya Jakarta Barat di persidangan juga menerangkan kalau lokasi tanah yang terletak di jalan Tanjung Duren Utara IV A Blok N Persip No. 458 Phase VII RT. 004/03 Kel Tanjug Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kodya Jakarta Barat yang dimohonkan Suzy Natarahadja (obyek dalam perkara ini) adalah diperuntukan penyempurnaan Hijau Taman (PHT) dalam hal itu saksi tahu dari Biro Perlengkapan dan Sudin Pertamanan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dimana perbuatan Terdakwa I. Drs. Suparno telah menguntungkan

Hal. 17 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Terdakwa I. Drs. Suparno dinyatakan bersalah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan Subsidiar.

Namun demikian kami tidak sependapat dengan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dalam penjatuhan masalah pemidanaan karena menurut kami tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2010 Nomor 208/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR yang membebaskan Terdakwa II Ir.KALVIN ANDAR SEMBIRING dari seluruh Dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal, Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini "unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebab Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti yang dalam pertimbangannya antara lain yaitu :
 - a. Terdakwa II Ir. Kalvin Sembiring dalam melakukan perbuatannya yang hanya menandatangani berkas kelengkapan permohonan Suzy Natarahardja, karena faktanya sebagai Kasubsi Pengukuran, pemetaan dan konversi yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia A menggantikan Ir. Muslim pada kenyataannya Terdakwa II tidak melakukan serta perbuatan nyata dalam hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab seorang wakil Ketua Panitia A yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengukuran terhadap lokasi obyek permohonan Pemohon (Suzy Natarahardja), karena pengukuran dilakukan oleh Ir. Muslim sebagai Wakil Ketua Panitia A tanggal 9 Juli 2001 berdasarkan permohonan Suzy Natarahardja tanggal 29 Juni 2001.
 - b. Terdakwa II Ir. Kalvin Sembiring menandatangani segala kelengkapan administrasi permohonan Suzy Natarahardja merupakan pernyataan administratif untuk melengkapi permohonan tersebut sehingga Terdakwa

Hal. 18 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



II dipandang tidak tepat telah melakukan perbuatan yang dipandang menguntungkan orang lain sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menurut kami bahwa pendapat Majelis tersebut keliru sebab :

Bahwa putusan Majelis Hakim yang telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, adalah diakibatkan tidak konsistennya Majelis Hakim menerapkan ketentuan tindak pidana yang didakwakan dalam unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Calvin Sembiring sebagai yang menggantikan Ir. Muslim adalah keliru sebab berdasarkan Surat Tugas Nomor: 644/03/IV/HAT/1.711.5/2004 tanggal 28 April 2004 yang ditandatangani oleh Plt. Kasi Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat Drs. H. Alimuddin Kadir, SH. dengan terang dan jelas menunjukkan bahwa nama Terdakwa II termasuk dalam Susunan Panitia Tugas, bersama- sama dengan antara lain :

1. Drs. Suparno, Kasubsi Pemberian Hak atas tanah selaku Ketua Panitia A.
2. Ir. Calvin A. Sembiring, Kasubsi Pengukuran Pemetaan dan Konversi selaku Wakil Ketua Panitia A, menggantikan Ir Muslim berdasarkan SK Kepala kantor Wilayah BPN Prop DKI Jakarta No. SK 31.200.221.25-49 tanggal 20-06-2003.
3. H. Ngatno, SH (alm), Kasubsi Pengendalian Penguasaan dan pemilikan tanah selaku Anggota Panitia A.
4. Suroso, A.Ptnh - Kasubsi Rencana dan Bimbingan Penatagunaan tanah selaku Anggota.
5. Drs. Ambari (lurah Tanjung Duren Utara) selaku Anggota.
6. Endang Poniman, SH staf Teknis PHT selaku Sekretaris Panitia A.

Bahwa selain itu Terdakwa II Ir Calvin Sembiring juga telah terbukti menerima honor biaya operasional dari kantor pertanahan Jakarta Barat yang dikeluarkan oleh Bendahara, yakni uang honor Panitia Pemeriksaan Tanah A masing-masing sebesar Rp25.000,00 dan biaya transport Panitia A dalam rangka pemeriksaan tanah sebesar Rp11.500,00 padahal kenyataan di depan persidangan Terdakwa II mengakui tidak pernah melakukan pemeriksaan tanah di lapangan sesuai dengan Daftar hadir dan tanda terima biaya transport tanggal 3 Mei 2004.

Bahwa tentang penafsiran Majelis Hakim yang keliru menyatakan bahwa Terdakwa II sebagai Wakil Ketua Panitia A yang menggantikan Ir. Muslim pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terdakwa II tidak melakukan serta perbuatan nyata dalam hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab seorang wakil Ketua Panitia A yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengukuran terhadap lokasi obyek permohonan Pemohon (Suzy Natarahrdja) adalah salah dan keliru, sebab menurut Pasal (4) Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia A) tidak termasuk sebagai yang melakukan pengukuran melainkan Tugas Panitia A adalah antara lain sbb :

1. Mengadakan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik, hak pengelolaan, HGB, hak pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
2. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
3. Mengumpulkan data, keterangan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
4. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
5. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah.

Bahwa dalam menafsirkan pengertian unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 seharusnya Majelis Hakim menggunakan penafsiran yang secara konkret telah dianut dan dimuat dalam Yurisprudensi yaitu :

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No: 813K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

Majelis Hakim hanya mendasarkan penafsirannya atas pengertian unsur tersebut dengan menafsirkan bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut karena jabatannya yang menggantikan Ir. Muslim dalam pengukuran hanya untuk melengkapi administrasi permohonan pemohon, sementara tugas Terdakwa II adalah bukan yang melakukan pengukuran melainkan melakukan penelitian kelengkapan dokumen pemohon, peninjauan fisik dan menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah yang dimohon, sementara penafsiran

Hal. 20 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut telah bertentangan dengan prinsip yang dianut hukum pidana yaitu asas *voltooid* karena perbuatan Terdakwa II yang telah tidak melaksanakan kewenangan sebagaimana mestinya sebagai Wakil Ketua Panitia A telah memperkaya orang lain yakni pemohon SHGB Suzy Natarahardja.

Bahwa selain itu Majelis Hakim dalam putusannya yang menerangkan bahwa Pemohon Suzy Natarahardja mengajukan permohonan penerbitan SHGB tanggal 29 Juni 2001 adalah telah salah dan keliru sebab permohonan baru diajukan oleh pemohon tanggal 15 Maret 2004, dan Terdakwa II sudah menjabat sebagai Kasubsi Pengukuran Pemetaan dan Konversi pada Kantor Pertanahan Jakarta Barat menggantikan Ir. Muslim pada tanggal 20 Juni 2003 sebelum Suzy Natarahardja mengajukan permohonan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN Prop DKI Jakarta No. SK 31.200.221.25-49 tanggal 20-06-2003, sehingga adalah salah apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa II sebagai pernyataan administratif untuk melengkapi permohonan Suzy Natarahardja Terdakwa II dipandang tidak tepat telah melakukan perbuatan yang dipandang menguntungkan orang lain sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa II serta barang bukti yang terdapat dalam satu bundel Risalah Pemeriksaan tanah dan yang telah diperlihatkan di muka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim yang berkesimpulan dan menyatakan unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terbukti itu salah karena Majelis Hakim tidak menerapkan atau melanggar hukum pembuktian, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 jo. Pasal 185 jo. Pasal 187 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian dengan benar, maka perbuatan Terdakwa II dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Wakil Ketua Panitia A telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yakni hilangnya tanah Negara milik Pemda DKI Jakarta di Jl. Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seharusnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Terdakwa II harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Hal. 21 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum untuk Terdakwa I : Drs. SUPARNO :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula alasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu.
- Bahwa hal mengenai berat ringannya pemidanaan adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak dapat dipakai sebagai alasan kasasi serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar pertimbangan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan benar sesuai kaedah-kaedah Hukum Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa I : Drs. SUPARNO dinyatakan ditolak;

Terhadap alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum untuk Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING :

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum yang menyatakan membebaskan Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa I adalah Kepala Sub Seksi Pemberian Hak Tanah dan Ketua Panitia A merangkap anggota, dan Terdakwa II Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan, dan Konversi Hak dan Wakil Ketua Panitia A merangkap anggota, dimana dua jabatan yang dipegang oleh kedua Terdakwa sama pentingnya dan sama menentukan atas permohonan hak atas tanah oleh warga Negara/ masyarakat Indonesia sebagaimana ditentukan dalam konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dan kemudian diatur dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya dalam berbagai ketentuan;

Hal. 22 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik dari bukti surat-surat antara lain berupa buku kadaster (Buku Register), Lembar Rencana Kota (LRK), dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan lokasi tanah yang dimohonkan hak oleh Suzy Natarahardja tersebut sejak Tahun 1986 telah berdiri bangunan Sekretariat RW. 03 Kelurahan Tanjung Duren Utara, dan sejak tahun 1997 sudah ditetapkan atas lahan yang dimohonkan sebagai jalur hijau dan marka jalan, dan catatan tentang hal ini jelas terdapat pada kantor Badan Pertanahan Kota Jakarta Barat;
3. Bahwa data pendukung permohonan HGB Suzy Natarahardja tersebut berbeda dengan data yang ada dalam buku register Kantor Pertanahan, antara lain kartu kavling No. 2698 persil 424 dan persil 425 pada Blok N Phase VII tertulis atas nama PONIMIN, hal ini berbeda dengan data yang tertulis pada Buku Register Kantor Pertanahan Kota Jakarta Barat, sebab ternyata persil 424 terletak di Blok M tertulis atas nama Djaenabun (bukan PONIMIN) dan persil 425 terletak di Blok M tertulis atas nama NYO SAPIH, sedangkan kartu kavling 2682 persil 458 yang disertakan oleh Suzy Natarahardja untuk permohonan HGB juga, pada Buku Register Kota Jakarta Barat terletak di Blok O tertulis atas nama RASYIDIN, R.B.;
4. Bahwa telah diketahui sejak dari awal oleh Terdakwa II selaku pimpinan juru ukur dan Wakil Ketua Panitia A, dan terlebih oleh Terdakwa II selaku Kepala Sub Seksi Pemberian Hak atas tanah, sejak dari semula mendapat perintah dari Kepala BPN Kota Jakarta Barat Ir. Lukman Hakim, data pada Buku Register sudah dipegang dan dibaca, diteliti, dikaji oleh Terdakwa I dan II dan dihubungkan dengan data yang melengkapi permohonan hak yang diajukan oleh Suzy Natarahardja, sudah mengetahui seharusnya permohonan hak dari Suzy Natarahardja tersebut tidak dapat dikabulkan atau diberikan;
5. Bahwa Majelis berpendapat dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut dihubungkan dengan besarnya kerugian Negara atas tidak diterimanya pemasukan pajak sesuai NJOP, pemasukan Negara atas permohonan hak, serta Putusan Hakim atas Kepala BPN Ir. Lukman Hakim, maka Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 23 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Korupsi secara bersama-sama”, sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum Subsidair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2016 terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca I : Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada butir 1 s/d 3 dalam memori kasasinya, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum, *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah salah dalam menerapkan hukum dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai fakta hukum persidangan dan berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 September 2010 Nomor: 208/Pid.B/2010/PN.JKT.BRT. yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 53/Pid./TPK/2014/PT.DKI, tanggal 15 September 2014 telah menjatuhkan hukuman pemidanaan terhadap Terdakwa I Drs. Suparno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta telah membebaskan Terdakwa II Ir. Calvin Andar Sembiring adalah putusan yang tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah dituntut oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan tindak pidana secara bersama-sama;

Hal. 24 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi ternyata putusan *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan hukuman pidana terhadap Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar sehingga putusan *Judex Facti a quo* telah menciptakan disparitas putusan yang tidak dapat dibenarkan dalam sistem kesatuan hukum putusan untuk kepastian hukum dan keadilan;
- Bahwa dalam perkara yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (berkas *splitsing*) atas nama Terdakwa Suzy Natarahardja, yang dinyatakan sebagai Pemilik yang sah dari kedua bidang tanah tersebut yaitu Persil 458 dan Persil 424 + Persil 425. Sedangkan, perbuatan Tergugat (Walikota Jakarta Barat) yang mengklaim tanah sengketa sebagai aset milik Pemerintah Kota Jakarta Barat adalah perbuatan melawan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah pula dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 201/PDT/2011/PT. DKI tanggal 14 November 2011 ;
- Bahwa oleh karena sengketa kepemilikan atas kedua bidang tanah tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah dinyatakan Suzy Natarahardja (berkas perkara terpisah) sebagai Pemilik yang sah dan masih mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku selama belum adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan karena itu tidak cukup alasan untuk menyatakan adanya kerugian keuangan Negara atau aset Pemerintah DKI Jakarta akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa guna memperoleh kepastian hukum dan keadilan tentang kepemilikan yang sah dari kedua bidang tanah *a quo* dan juga untuk menghindari adanya dua putusan badan peradilan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka sengketa kepemilikan tanah tersebut masih diperlukan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap sengketa kepemilikan kedua tanah tersebut (dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi);
- c Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara korupsi

Hal. 25 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



ini tidak beralasan dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak dengan perbaikan sekedar pembedaan terhadap Terdakwa I, menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa I dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) diantara para anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa I : Drs. SUPARNO dan Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa II tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa II menyebabkan beralihnya tanah Negara kepada pihak lain dan merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.425.816.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Sertifikat tanah SHGB No. 03138 dan No. 03139 atas nama Suzy Natarahardja sudah diblokir oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 208/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 21 September 2010 terhadap Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum terhadap Terdakwa I : Drs. SUPARNO dinyatakan ditolak dan terhadap Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING dinyatakan dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada masing-masing Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa I : Drs. SUPARNO** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 208/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR., tanggal 21 September 2010 khususnya terhadap **Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING**;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan **Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan **Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan **Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II: Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **kepada Terdakwa II :**

Hal. 27 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa II : Ir. KALVIN ANDAR SEMBIRING** sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Risalah Peninjauan ke lokasi (cek fisik) No.96 RPT/B/2004, tanggal 3 Mei 2004;
 - 1 (satu) bundel kartu kavling No.2698 tahun 1973 dan No.2682 tahun 1973;
 - 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No.03138 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. Suzy Natarahardja ;
 - 1 (satu) eksemplar buku tanah Hak Guna Bangunan No.03139 Kelurahan Tanjung Duren Utara Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat tanggal 17 Februari 2005 an. Suzy Natarahardja ;
 - 1 (satu) buku Register Kavling Daerah Tomang Barat phase VII Wilayah Jakarta Barat No.391 ;
 - 1 (satu) lembar KRK (Ketetapan Rencana Kota) Advis Planning Sudin Tata Kota Jakarta Barat tanggal 1 September 1977 kavling No.458, 424, 425 ;

Dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016**, oleh **Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.** dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti

Hal. 28 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Prof. Dr. H. ABDUL LATIF, SH.M.Hum.

ttd

H.SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, SH.MH.

Ketua,

ttd

Dr. H.M. SYARIFUDDIN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. Nomor 1925 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)